



**PUTUSAN**

**NOMOR : 29 / G / 2014 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **SATRIA ADI GUNA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tempat Tinggal di Jalan Pinang Baris Gang Kapur No. 3, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat I ;**
2. **R I K Y**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa semester X di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan , Tempat Tinggal di Jalan Tanjung Balai, Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang. selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat II ;**
3. **ABDUL MANAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tempat Tinggal di Jalan Titi Papan Gang Rezeki No. 40 C, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat III ;**

Halaman 1 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn



4. **BAYU SUBRANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tempat Tinggal di Dusun I Jalan Sidomulyo no 245 desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat IV ;**

5. **MUHAMMAD. ARIFTA ELVIANSYAH SEMBIRING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tempat Tinggal jalan Pembangunan di Dusun I Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat V ;**

----- **L A W A N** -----

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI MEDAN,**

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Km 4,5 Medan, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada :

-----

1. **HASRUL AZWAR HASIBUAN, SE** Jabatan Rektor  
III UNPAB ; -----

2. **ADIAN HAKIM, S.P** Jabatan Ka. Bidang  
Kesejahteraan Mahasiswa UNPAB ; -----



**3. RONI EDIWANTO SH, M.HLi Jabatan Ka. Urusan**

**Hukum dan Tatakelola UNPAB ; -----**

**4. RUSLI, SH,MH Jabatan Dosen Fakultas Hukum**

**UNPAB ; -----**

**5. ROBI KRISNA, SE, MH Pegawai Kantor Jaminan**

**Mutu (KJM) UNPAB ; -----**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk bertindak dan mewakili kepentingan pemberi Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 4900/09/R/2014 tertanggal **13 Mei 2014** selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 29 / G / Pen.MH / 2014 / PTUN-MDN** tanggal **06 Mei 2014** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 29 / G / Pen.PP / 2014 /

PTUN-MDN tanggal 07 Mei 2014 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 29 / Pen.HS / 2014 /

PTUN-MDN tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang pertama pada

hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 ; -----

Telah membaca bukti surat – surat dari para pihak yang berperkara di  
persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat  
dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2014 yang diterima dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 April 2014  
dengan Register Perkara No. 29 / G / 2014 / PTUN - MDN, gugatan mana telah  
diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Mei 2014 yang isinya adalah sebagai  
berikut ; -----

### A. OBJEK GUGATAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor :  
070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/  
DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1.  
Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Ricky 5. Abdul  
Manan ;

## B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Rektor  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal  
27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa  
Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subronto 2. M.  
Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Ricky 5. Abdul Manan. Bahwa Surat  
Keputusan a quo tersebut diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Februari  
2014 sesuai dengan surat pemanggilan No : 3256/13/R/2014 sedangkan gugatan  
ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30  
April 2014, sehingga dengan demikian pengajuan masih dalam tenggang waktu  
sebagai mana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang no 5/1986 tentang  
peradilan tata usaha yang telah revisi dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004,  
UU No 51 /2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.

-

Halaman 5 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah Mahasiswa Fakultas Hukum semester VIII dan X Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian hingga lebih kurang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari pembayaran uang kuliah dari semester I s/d semester VIII dan dari semester I s/d semester X.
- Bahwa setelah Para Penggugat menjalani perkuliahan dari semester I sampai semester VIII dan X dimana Para Penggugat mendapatkan nilai dari setiap mata kuliah yang di ujiankan sampai Para Penggugat akan menyelesaikan studi kuliahnya maka dengan diterbitkannya SK a quo sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Oleh karenanya gugatan ini sesuai dengan pasal 53 ayat 1 undang-undang R.I Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.

## D. ALASAN HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Mahasiswa Aktif di fakultas Hukum semester VIII dan X di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kampus di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Penggugat adalah anggota dan Pengurus di Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sesuai Surat Keputusan nomor 91/SK/BEM-UNPAB/X/2010, tertanggal 11 Oktober 2010. adapun Visi dan Misi dari dibentuknya Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yaitu Membentuk Mahasiswayang berkualitas, bermoral, berakhlak, berintegritas dan memiliki intelektualitas, serta memiliki Misi yaitu Untuk menciptakan peningkatan wawasan keilmuan Mahasiswa Melakukan pembelajaran kegiatan dibidang Akademik baik secara teori maupun praktek.

3. Bahwa ada pun kegiatan-kegiatan yang pernah dibuat oleh Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan antara lain:

- Aksi Ngamen Penggalangan dana Rp 1000 (seribu rupiah) untuk pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi selama 3 (tiga) hari, yang mulai pada tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011.
- Aksi Pengumpulan buku untuk disumbangkan ke Perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat di Desa Baru pasar VIII, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, tertanggal 25 April 2011 sampai dengan 2 Mei 2011.
- Pengamanan Malam Natal yang bekerjasama dengan Polsek Medan Baru, tertanggal 24 Desember 2011 dan mendapatkan piagam penghargaan yang diberikan oleh Kapolsek Medan Baru kepada Universitas Pembangunan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Budi medan dan Solidaritas Mahasiswa Hukum UNPAB. Sebagai tanda kehormatan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

- Memperingati Hari Anti Korupsi, tanggal 09 Desember 2013, yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa Para Penggugat pernah mengkritisi dugaan korupsi yang dilakukan Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD prihal dugaan penyelewengan dana beasiswa tahun 2011 dengan tidak disalurkan uang beasiswa gelombang ke 2 dan anggota dari Solidaritas Mahasiswa Hukum UNPAB yang bernama Rifdah Yanti dan Haris Dermawan dan juga selaku yang mendapatkan beasiswa tersebut juga pernah melaporkan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara prihal dugaan korupsi tersebut.

5. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 21 Maret 2013 ada melakukan Aksi Demo untuk penolakan terhadap denda uang kuliah sebesar 1 % (satu persen) perhari, yang mana mahasiswa di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sangat keberatan atas denda 1 % (satu persen) per harinya dan mahasiswa menganggap kampus adalah tempat pendidikan bukan lesing atau tempat mencari keuntungan.

6. Bahwa atas aksi demo terhadap penolakan denda uang kuliah 1 % (satu persen) perhari yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mendapat perlakuan tidak wajar seperti Diskriminasi terhadap Penggugat dan seluruh Anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Panca Budi Medan, adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa beberapa anggota Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, salah satunya sdr Hottua Sihotang tidak diperbolehkan mengikuti ujian serta diancam tidak diberikan nilai dikarenakan tergabung di Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dilakukan oleh Ibu **Chairuni Nst SH, M. Hum** yang menjabat sebagai dosen di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Bahwa Penggugat I, IV dan V juga diberi Nilai E pada mata kuliah Pencucian Uang oleh Bapak **Rusly SH, MH** selaku dosen dan juga komisi disiplin dikarenakan para penggugat adalah anggota dari Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- c. Bahwa anggota Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Diancam akan di Droup Out (DO) apabila masih bergabung di Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, begitu juga terhadap mahasiswa yang ingin bergabung dengan Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas

Halaman 9 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Panca Budi Medan sampai-sampai mahasiswa yang ingin bergabung tidak berani karena ancaman tersebut.

- d. Bahwa setelah para pengugat melakukan aksi demo terhadap denda uang kuliah 1% per hari Orang tua Para Pengugat dan anggota dari Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, juga di panggil ke kampus tertanggal 25 Maret 2013, untuk menyuruh anak nya keluar dari Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tersebut, kalau tidak akan diberikan sanksi, dan pada saat orang tua dari Satria Adi Guna (Penggugat I) hadir dan bertanya kepada pihak Rektorat, “kegiatan apa rupanya yang dilakukan Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tersebut sehingga bisa seperti ini ? tidak ada pak, kegiatan mereka positif semua” Jawaban dari pihak Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi.
- e. Bahwa Pihak Kampus dan beberapa Dosen juga Memburuk-burukkan Para Pengugat serta Anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, didepan mahasiswa lain melalui dosen-dosen disaat jam perkuliahan.
- f. Bahwa tidak sampai disitu juga, dalam hal ini sudah jelas pihak kampus Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sangat-sangat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menginginkan Para Penggugat masih berada di kampus Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan sampai-sampai permasalahan ini juga pernah di gelar secara Rapat Dengar Pendapatkan (RDP) di Komisi E DPRD SUMUT yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi E Bapak Berlian Moctar pada tanggal 23 oktober 2013 dengan dihadiri seluruh anggota dan pengurus Solidaritas Mahasiswa Hukum UNPAB dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, pada rapat tersebut Kopertis Wilayah I Sumut-NAD mengharapkan agar kebijakan-kebijakan yang di ambil Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak merugikan kepentingan mahasiswa. Namun Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak mengadiri Rapat dengar Pendapat tersebut( RDP) yang telah di undang oleh Komisi E DPRD Sumut. Rapat Dengar Pendapat tersebut menghasilkan kesimpulan “ bahwa permasalahan Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, diminta kepada Kopertis Wilayah I Sumut-NAD untuk dapat menyelesaikannya dan melaporkan hasilnya kepada Komisi E DPRD Provinsi Sumatera utara selambat-lambatnya 2 ( dua) bulan sejak pelaksanaan rapat berlangsung.

- g. Bahwa hasil dari Rapat Dengar Pendapatkan (RDP) Komisi E DPRD SUMUT yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi E Bapak Berlian Moctar pada tanggal 23 oktober 2013, yang diberikan jangka waktu 2 bulan kepada Kopertis Wilayah I Sumut-NAD ternyata tidak juga menemukan titik temu atau solusi terhadap permasalahan tersebut diatas, sehingga sampai akhirnya Pihak Universitas Pembangunan

Halaman 11 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Budi Medan Mengeluarkan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014. Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arif Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan.

7. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi pada poin Memperhatikan (a) yang berbunyi Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan oleh komisi disiplin Fakultas hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tertanggal 15 Januari 2014 tidak sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 278 / 02/R/2012 tentang peraturan disiplin mahasiswa di poin Mengingat (d) di Objek gugatan tentang peraturan disiplin mahasiswa pada pasal 16: ayat (1) hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaa.(2) Berita Acara dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa diperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal kecuali mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud pasal 15(2) Sudah jelas SK yang dikeluarkan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan yang di buat oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi itu sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa isi objek gugatan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi BAB VI poin II perihal Tata tertib Untuk mahasiswa huruf G. Tentang pemberhentian mahasiswa b. Pemberhentian tetap adalah pemberhentian secara tetap kepada mahasiswa untuk memperoleh hak-haknya sebagai mahasiswa, apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan tindakan yang menurut undang-undang hukum pidana adalah tindakan kriminal terhadap sesama mahasiswa, terhadap dosen staf akademik UNPAB dan unit lainya ataupun terhadap sarana dan prasarana UNPAB dan perbuatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

9. Bahwa Oleh karena itu Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014. Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama :1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan. Telah memvonis Para Pengugat telah melakukan pelanggaran peraturan kampus, ternyata setelah kami konfirmasi pelanggaran apa yang kami lakukan, pihak Universitas Pembangunan Panca Budi tidak bisa membuktikannya. Dan yang mana objek gugatan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014. Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama :1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan. Dinilai cacat hukum / tidak memenuhi unsur pemecatan serta tidak sesuai dengan prosedur.



10. Bahwa objek gugatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 28 C : (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya, Pasal 28 I : (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

11. Bahwa objek gugatan tidak sesuai dengan Asas-asas :

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.
- Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

12. Maka penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan pasal 53 ayat(2)

Undang-undang RI No 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

## **E. PENETAPAN PEMOHON PENUNDAAN**

Halaman 15 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU RI no 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (4) permohonan penundaan dimaksud dalam ayat (2) : a. Bahwa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak, yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- Bahwa sudah cukup banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh ke dua orang tua Para Penggugat terdiri dari uang kuliah dari semester I sampai dengan semester VIII dan X dan uang transportasi dan lain sebagainya ditaksir lebih dari Rp 70.000.000( tujuh puluh juta rupiah ) maka dengan di terbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atas nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Ricky 5. Abdul Manan, sedangkan diketahui proses persidangan dalam perkara ini sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lama, maka untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut akibat terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014. Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Ricky 5. Abdul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manan. sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam objek perkara ini, serta Para Penggugat dapat melanjutkan perkuliahan seperti biasanya, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan untuk menangguhkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014. Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama :1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan.sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat meminta dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan seterusnya Bapak Majelis Hakim yang Mulia memberikan keputusan sebagai berikut :

## A. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan penangguhan terhadap :

Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014. Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. Atas nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan,sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan ; -----
3. Mewajibkan tergugat untuk mecabut : Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan ; -----
4. Merehabilitasi dengan mendudukan kembali Para Penggugat sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ; -----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **04 Juni 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Tergugat/Kuasanya dalam perkara nomor : 29/G/2014/PTUN-MDN dengan ini mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, antara lain sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diberikan dengan perkara Gugatan Nomor : 29/G/2014/PTUN-Mdn yaitu terhadap Surat Keputusan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang pemberhentian (*Drop Out/Do*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang pemberhentian (*Drop Out/Do*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebab :

- 1) SURAT Keputusan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebab Rektor UNPAB Medan tidak berstatus sebagai Pejabat Negara (PNS) yang penghasilannya atau gajinya tidak di gaji oleh Negara.
- 2) Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas disebabkan keadaan yang mendesak karena kalau Tergugat tidak mengambil tindakan-

Halaman 19 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan secara cepat dan tepat maka dikhawatirkan perbuatan-perbuatan Penggugat-Penggugat akan mengganggu aktivitas/operasional Universitas yang dipimpin oleh Tergugat, utamanya aktivitas Proses Belajar Mengajar (PBM). Ini sudah terbukti dengan alasan-alasan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya antara lain :

- a. Penggugat-Penggugat meributkan masalah denda 1% per hari apabila Mahasiswa telat membayar uang kuliah, dan
- b. Insiden dikelas antara Dosen Ibu Chairani, SH, M.Hum dengan kelompok Penggugat-Penggugat dan juga dengan Bapak Rusli, SH, MH yang diributkan oleh kelompok Penggugat-Penggugat padahal masalah yang diributkan tersebut adalah merupakan tanggungjawab dan wewenang dari Dosen yang bersangkutan.

Inilah yang Tergugat Khawatirkan sehingga Tergugat membuat Keputusan yang sifatnya mendesak agar kehidupan kampus di UNPAB berjalan aman dan kondusif sebagaimana keadaan sebelumnya, sebelum Penggugat-Penggugat membuat organisasi yang mereka namakan Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH).

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat uraikan diatas mohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan :
  - a. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang menyelesaikan dan memutus perkara Nomor : 29/G/2014/PTUN-MDN yaitu gugatan yang berkaitan dengan surat Keputusan Tergugat Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang pemberhentian (*Drop Out/Do*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi ; -----
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat-Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **11 Juni 2014** dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **25 Juni 2014** dan untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tertanggal **04 Juni 2014** dan Duplik tertanggal **25 Juni 2014** belum mengajukan jawaban atas pokok perkara melainkan hanya Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dan mohon kepada Pengadilan untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap atas eksepsi Tergugat melalui Putusan Sela tertanggal **02 Juli 2014** dan memerintahkan Tergugat untuk menjawab terhadap pokok perkara gugatan yang diajukan Para Penggugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan **jawaban terhadap pokok perkara** gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal **16 Juli 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Sesuai dengan acara persidangan pada hari ini maka tergugat mengajukan jawaban/ bantahan antara lain sebagai berikut :

- I. Bahwa para penggugat sebelum gugatan ini diajukan mengaku sebagai mahasiswa Fakultas Hukum semester VIII dan X di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tergugat tidak membantahnya.
- II. Bahwa pengakuan penggugat sebagai pengurus dan anggota organisasi dengan sebutan Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan menyatakan pendirian organisasi tersebut dengan surat keputusan nomor : 91/SK/BEM-UNPAB/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010. Surat Keputusan tersebut diatas bukanlah keputusan Tergugat sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan karenanya Tergugat sebagai pejabat yang berwenang di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak pernah dan mengakui organisasi para penggugat dengan alasan bahwa organisasi para penggugat diluar atau tidak sepengetahuan Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan karenanya Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa organisasi yang didirikan para Penggugat adalah organisasi liar karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang baku di Universitas yang Tergugat pimpin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





III. Bahwa argumentasi para Penggugat di point 3 yang mengatakan bahwa organisasi para Penggugat telah mengadakan kegiatan-kegiatan antara lain aksi ngamen, penggalangan dana Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, Aksi pengumpulan buku untuk disumbangkan yang dikelola oleh masyarakat Desa Baru, Pasar VIII, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Pengamanan malam Natal yang bekerjasama dengan Polsek Medan Baru dan memperingati hari anti korupsi bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Bahwa mengenai kegiatan para Penggugat tersebut diatas kalaulah benar itu adalah suatu hal yang positif akan tetapi para Penggugat tidak menyadari bahwa para Penggugat adalah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan seyogyanya meminta izin ataupun setidaknya memberikan laporan kepada Tergugat sebagai pucuk pimpinan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Oleh karenanya secara organisatoris para Penggugat telah bertindak diluar ketentuan yang sudah ada di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

IV. Bahwa para Penggugat yang mengaku pernah mengkritisi dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektorat Unpab Medan dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD mengenai dugaan penyelewengan dana beasiswa tahun 2011 dengan tidak menyalurkan uang beasiswa gelombang ke 2 kepada anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) yang bernama Rifdah Yanti dan Haris Dermawan yang juga pernah melaporkan Tergugat mengenai hal tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai hal tersebut itu adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan untuk melaporkan orang (lembaga) yang merugikan orang tersebut.

Bahwa apa yang diceritakan para Penggugat pada point 4 ini Tergugat dengan tegas membantah cerita para Penggugat tersebut dengan catatan para Penggugat harus dapat membuktikan apa yang sudah dia tuduhkan terhadap diri Tergugat selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, karena ini menyangkut kredibilitas dan nama baik Tergugat.

- V. Bahwa para Penggugat pada 21 Maret 2013 ada melakukan aksi Demo untuk penolakan denda sebesar 1 % per hari terhadap mahasiswa yang terlambat membayar kewajibannya yaitu membayar uang kuliah dengan mengatakan kampus adalah tempat pendidikan dan bukan lesing atau tempat mencari keuntungan.

Bahwa para Penggugat yang masih dalam usia muda mungkin lupa bahwa Unpab yang Tergugat pimpin adalah Universitas swasta yang punya kewajiban untuk membayar gaji para karyawan beserta staf juga honor para dosen yang jumlahnya tidak sedikit, apakah hal ini Penggugat-penggugat dapat membayangkan apa jadinya kalau para mahasiswa yang punya kewajiban membayar uang kuliah tidak membayar uang kuliahnya sedangkan hak-haknya sebagai mahasiswa telah terpenuhi, siapa yang menanggung biaya kendati Universitas memang bukan lesing tetapi demi kelancaran operasional lembaga yang Tergugat pimpin bahkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak ataupun para mahasiswa yang mengajukan keberatan karena para mahasiswa sudah mengetahui akan ketentuan tersebut sejak mereka mendaftar sebagai mahasiswa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Bahwa pada point a para Penggugat mengatakan salah satu anggota SMH yaitu Hottua Sihotang tidak diperbolehkan mengikuti ujian serta diancam tidak diberikan nilai oleh seorang dosen yang bernama ibu Chairuni Nst, SH, M.Hum dengan alasan saudara Hottu Sihotang tergabung sebagai anggota SMH.

Bahwa walaupun itu benar itu adalah diluar kompetensi kewenangan dari Tergugat sebagai Rektor karena mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti ujian ada ketentuan-ketentuan baik secara akademik dan financial oleh karenanya walaupun ada tindakan yang dilakukan oleh dosen sebagaimana yang para penggugat ceritakan kenapa mahasiswa yang bersangkutan tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan dosen yang bersangkutan baik kepada Ka. Prodi ataupun Dekan.

Bahwa untuk point 6 b ini sama jawaban Tergugat dengan jawaban Tergugat pada poin 6 a.

Bahwa untuk poin 6 c dan 6 d Tergugat dapat menjawabnya bahwa alasan para Penggugat sangat mengada-ada dan jauh dari kebenaran.

Bahwa Tergugat selaku Rektor dengan melalui para staf khususnya Rektor III dan Komisi Disiplin (Bapak Rusli SH.,MH) untuk mendekati dengan memberikan saran-saran dan bimbingan terhadap para Penggugat bersama para anggotanya agar supaya para Penggugat lebih fokus untuk belajar dan menyelesaikan kuliahnya demi masa depan para Penggugat sendiri, akan tetapi justru para Penggugat semakin tidak terkendali dalam tindakan-tindakan yang sifatnya menantang Universitas agar supaya Tergugat melegalkan tindakan-tindakan para Penggugat dengan berkedok organisasi yang para Penggugat bentuk.



Bahwa dengan kenyataan dan fakta yang Penggugat sendiri uraikan dalam alasan gugatannya yang mereka anggap positif akan tetapi bagi lembaga yang Tergugat pimpin sangat-sangat tidak dapat ditoleransi karena akan membawa akibat yang tidak baik, apakah itu bagi para mahasiswa yang notabene adalah teman para Penggugat sendiri maupun untuk kelangsungan kehidupan kampus ke depannya.

Bahwa untuk alasan poin 6 e dan 6 f dimana para Penggugat mengatakan pihak kampus dan beberapa dosen turut memburuk-burukkan para penggugat beserta anggota SMH.

Bahwa alasan para Penggugat ini juga sangat mengada-ada karena faktanya tidak demikian nyatanya anggota dari organisasi yang para Penggugat dirikan sampai saat ini yang masih mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum baik pihak kampus dan para dosen tidak ada membuat perbedaan dengan catatan mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya tentu mahasiswa yang bersangkutan akan menerima hak-haknya sebagai mahasiswa.

Bahwa pihak kampus Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak benar agar supaya para Penggugat harus dikeluarkan dari Fakultas Hukum kendati para Penggugat telah mengajukan permasalahannya ke Komisi E DPRD Sumut dimana tanggal 23 Oktober 2013 komisi E telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Bahwa menurut para Penggugat Rapat Dengar Pendapat tersebut berkesimpulan bahwa permasalahan SMH diminta kepada Kopertis Wilayah I Sumut-NAD untuk dapat menyelesaikannya, akan tetapi bagi Tergugat apapun yang menjadi alasan penggugat yang sudah membuat tindakan-tindakan yang oleh Tergugat dinilai sangat mengganggu dan meresahkan di lingkungan kampus maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan berat hati tergugat mengeluarkan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan nomor : 070/02/R/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atas nama para Penggugat.

Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat mengeluarkan objek gugatan sebagaimana terurai dalam konsideran objek gugatan dimana pada waktunya sesuai dengan hukum acara akan Tergugat buktikan di depan persidangan ini.

- VII. Bahwa untuk alasan poin 7 dan poin 8 para Penggugat mengatakan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berpegang kepada isi/ materi dari konsideran a yaitu berupa rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh komisi disiplin Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tanggal 15 Januari 2014 menurut para Penggugat bertentangan atau tidak sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan nomor : 278/02/R/2012 tentang peraturan disiplin mahasiswa.

Bahwa memang benar berita acara hasil pemeriksaan tersebut tidak ditandatangani oleh Para Penggugat selaku terperiiksa namun hasil/isi berita acara pemeriksaan adalah merupakan apa yang terjadi dari hasil pemeriksaan dari Komisi Disiplin Fakultas Hukum jadi secara yuridis formal hal tersebut tidak menjadikan objek gugatan menjadi batal demi hukum karena secara materil isi dari pemeriksaaan komisi disiplin sudah sesuai dengan fakta yang terjadi.

- VIII. Bahwa mengenai poin 9 para Penggugat mengatakan Tergugat telah memvonis para Penggugat melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan kampus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat mengatakan para Penggugat telah melakukan konfirmasi ke pihak Tergugat dengan menanyakan pelanggaran-pelanggaran apa yang telah para Tergugat lakukan tapi pihak tergugat tidak bisa membuktikannya.

Bahwa tergugat nyatakan alasan para Penggugat tersebut tidak benar karena para Penggugat menyadari bahwa ternyata para Penggugat sendiri telah mengungkapkan fakta –fakta sebagaimana telah diuraikan sendiri oleh para Penggugat dalam alasan-alasan gugatan para Penggugat yang oleh Tergugat akan merupakan tindakan-tindakan yang sifatnya mendiskreditkan pihak Tergugat salah satu contohnya dengan melakukan demo baik di kampus maupun diluar kampus tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sebagai pihak yang berkompeten atas hal-hal tersebut.

IX. Bahwa mengenai poin 10, poin 11 dan poin 12 tergugat akan menjawab sebagai berikut :

- a. Bahwa objek gugatan tidak bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 khususnya pasal 28 c ayat 1 disana disebutkan salah satu hak warga Negara yaitu mendapat pendidikan dan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bahwa objek gugatan secara hukum tidak bertentangan dengan Undang-undang karena lembaga yang Tergugat pimpin akan menerima untuk belajar yaitu sebagai mahasiswa dengan catatan bahwa asas mengatakan setiap orang dapat saja mengajukan akan hak-haknya akan tetapi disamping hak tersebut orang yang bersangkutan punya kewajiban yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhinya agar ianya dapat memperoleh haknya secara wajar dan berkeseimbangan.

b. Bahwa lembaga yang Tergugat pimpin adalah lembaga swasta dan bukan milik Negara dimana dalam pengelolaannya lembaga atau Universitas Pembangunan Panca Budi Medan hidup dan berkembang karena adanya keseimbangan antara yang berhak mendapat ilmu atau pendidikan disamping membayar kepada Yayasan Tergugat sebagai kewajiban demi kelangsungan proses belajar mengajar.

c. Bahwa para Penggugat mengatakan objek gugatan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas.

Bahwa atas uraian para Penggugat tersebut dengan tegas tergugat membantahnya karena bila Tergugat tidak mengikuti asas-asas yang para Penggugat sebutkan sudah pasti lembaga pendidikan dimana Tergugat tentu sudah mendapat sanksi dari pihak yang berwenang (pemerintah).

Ini fakta yang para Penggugat dapat merasakannya sendiri selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang Tergugat pimpin.

Majelis Hakim yang terhormat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal atau uraian-uraian dalam jawaban Tergugat ini nyatalah bahwa alasan gugatan Penggugat-penggugat tidak memenuhi dari ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Oleh karenanya berdasarkan jawaban dari Tergugat, tergugat mohon agar dalam memeriksa dan mengadili gugatan ini majelis dapat memberi putusan demi hukum :

## A. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penangguhan para Penggugat.

## B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-21** yakni ; -----

1. Fotocopy : Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi No. 070/02/R/2014 tentang Pemberhentian (Drop out/do) sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atas nama : 1. BAYU SUBRONTA 2. MUHAMMAD. ARIFTA ELVIANSYAH SEMBIRING 3. SATRIA ADI GUNA 4. RIKY 5.ABDUL MANAN ..... (**Bukti P-1**) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy : Salinan Nilai Nomor : 3251/14/R/2014 atas nama Riky Nomor Pokok : 0916000147 Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ..... (**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy : Salinan Nilai Nomor : 3248/14/R/2014 atas nama Bayu Subronto Nomor Pokok : 1016000136 Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ..... (**Bukti P-3**) ;
4. Fotocopy : Salinan Nilai Nomor : 3250/14/R/2014 atas nama Satria Adi Guna Nomor Pokok : 1016000167 Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ..... (**Bukti P-4**) ;
5. Fotocopy : Salinan Nilai Nomor : 3247/14/R/2014 atas nama M. Arifita Elfiansyah Sembiring Nomor Pokok : 0916000022 Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ..... (**Bukti P-5**) ;
6. Fotocopy : Salinan Nilai Nomor : 3249/14/R/2014 atas nama Abdul Manan Nomor Pokok : 0916000114 Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan .... (**Bukti P-6**) ;
7. Fotocopy : Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi ..... (**Bukti P-7**) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy : Disiplin Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca  
Budi ..... (**Bukti P-8**) ;

9. Fotocopy : Surat Keputusan No. 91/SK/BEM-UNPAB/X/2010 tentang  
susunan pengurus Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas  
Pembangunan Panca Budi ..... (**Bukti P-9**) ;

10. Fotocopy : Arsip Kegiatan Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan ..... (**Bukti P-10**) ;

11. Fotocopy : Surat pemanggilan dari Tergugat No. 3256/13/R/2014 tanggal 08  
Pebruari 2014 kepada para Penggugat dalam penyerahan Surat Keputusan  
Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi No. 070/02/R/2014 tentang  
Pemberhentian (Drop Out/DO) Sebagai mahasiswa Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan atas nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta  
Sembiring 3. Satria adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan ..... (**Bukti P-11**) ;

12. Fotocopy : Pembayaran uang kuliah termin VI Penggugat V atas  
nama M. Arifta Elfiansyah sembiring (Penggugat V sudah melunasi uang  
kuliah sampai semester VIII atau akhir  
semester ..... (**Bukti P-12**) ;

13. Footocopy : Pembayaran uang kuliah termin IV Penggugat I atas nama  
Satria Adi Guna (Penggugat I sudah melunasi uang kuliah s/d semester VIII  
yang pertama) ..... (**Bukti P-13**) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy : Pembayaran uang kuliah termin II s/d IV Penggugat III atas nama Bayu Subronto (Penggugat III sudah melunasi uang kuliah s/d semester VIII yang pertama) ..... **(Bukti P-14)** ;

15. Fotocopy : Kelender Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi Medan TA. 2014 / 2015 semester ganjil dan genap ..... **(Bukti P-15)** ;

16. Fotocopy : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ..... **(Bukti P-16)** ;

17. Fotocopy : Legalitas Organisasi Mahasiswa No. 4759/21/R/2013 ..... **(Bukti P-17)** ;

18. Fotocopy : Struktur Pengurus Solidaritas Mahasiswa Hukum UNPAB tahun 2012-2013 ..... **(Bukti P-18)** ;

19. Fotocopy : Surat Pemanggilan Orang Tua Muhammad Robyansyah ..... **(Bukti P-19)** ;

20. Fotocopy : Surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Sumatera Utara No. W2.PH.03.04 perihal : Laporan Pengaduan tentang dibubarkannya organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) kepada REKTOR Universitas Pembangunan Panca Budi ..... **(Bukti P-20)** ;

Halaman 33 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn



21. Fotocopy : foto demo Badan Ekskutf Mahasiswa (BEM) Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidak  
diberikan sangsi apapun dari pihak  
kampus ..... (**Bukti P-21**) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah  
diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat  
dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-27**  
yakni ;-----

1. Fotocopy : Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi ..... (**Bukti  
T-1**) ;

2. Fotocopy : Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Panca  
Budi ..... (**Bukti T-2**) ;

3. Fotocopy : Undangan Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumatera Utara  
(Nomor : 2015/18/Sekr) tertanggal 3 Oktober 2013 ..... (**Bukti  
T-3**) ;

4. Fotocopy : Surat Balasan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi yang  
ditujukan kepada DPRD Sumatera Utara tentang Undangan Rapat Dengar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat DPRD Sumatera Utara (Nomor : 2091/07/R/2013) tertanggal 21

Oktober 2013 ..... (**Bukti T-4**) ;

5. Fotocopy : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Utara tentang Laporan Pengaduan Tentang Dibubarkan Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) UNPAB yang ditujukan kepada Ketua Umum Badan Pengurus Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (Nomor : W2.PH.03.04-835) tertanggal 27 Januari 2013 ..... (**Bukti T-5**) ;

6. Fotocopy : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Utara tentang Rekomendasi Pengaduan Tentang Dibubarkannya Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) UNPAB yang ditujukan kepada Ketua Umum Badan Pengurus Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (Nomor : W2.PH.03.04-10.600) tertanggal 10 Juni 2013 ..... (**Bukti T-6**) ;

7. Fotocopy : SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (155/U/1998) ..... (**Bukti T-7**) ;

8. Fotocopy : SK Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (277/02/R/2012) ..... (**Bukti T-8**) ;

Halaman 35 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy : SK Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa (278/02/R/2012) ..... **(Bukti T-9)** ;
10. Fotocopy : SK Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi tentang Organisasi Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi (269/02/R/2012) ..... **(Bukti T-10)** ;
11. Fotocopy : Surat Pemanggilan Orang Tua Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi (5268/21/R/2013) tertanggal 25 Maret 2013 . **(Bukti T-11)** ;
12. Fotocopy : Surat Pemanggilan ke-II kepada Orang Tua Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi (5584/21/R/2013) tertanggal 13 April 2013 ..... **(Bukti T-12)** ;
13. Fotocopy : Surat Himbauan tentang Pelanggaran Pedoman Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi yang ditujukan kepada Para Penggugat (5399/05/R/2013) tertanggal 04 April 2013 ..... **Bukti T-13)** ;
14. Fotocopy : Berita Acara Pertemuan Pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi tertanggal 19 September 2013 ..... **(Bukti T-14)** ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy : Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang ditujukan kepada Para Penggugat (0218/21/FH/2013.2014) tertanggal 23 September 2013 . **(Bukti T-15)** ;

16. Fotocopy : Surat Pemanggilan Mahasiswa oleh Komisi Disiplin Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi tertanggal 07 Desember 2013 ..... **(Bukti T-16)** ;

17. Fotocopy : Surat Rekomendasi dari Komisi Disiplin Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi tertanggal 15 Januari 2014 ..... **(Bukti T-17)** ;

18. Fotocopy : Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang ditujukan kepada Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi untuk mengeluarkan Surat Pemberhentian kepada 5 (lima) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (Nomor : 0804/20/FH/2013-2014) tertanggal 18 Januari 2014 ..... **(Bukti T-18)** ;

19. Fotocopy : SK Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi tentang Pemberhentian (*Droup Out/DO*) sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (070/02/R/2014) tertanggal 27 Januari 2014 ..... **(Bukti T-19)** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy : Surat Pemberitahuan tentang Legalitas Organisasi Mahasiswa di Universitas Pembangunan Panca Budi yang ditujukan kepada Pengurus Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (SMH-UNPAB) (4759/21/R/2013) tertanggal 27 Februari 2013 ..... (**Bukti T-20**) ;

21. Fotocopy : Surat Tanggapan Klarifikasi SK Rektor tentang *Droup Out/DO 5* (lima) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang ditujukan kepada Pihak Penggugat (Satria Adiguna, dkk) ..... (**Bukti T-21**) ;

22. Fotocopy : Lembar Ujian Tengah Semester (UTS) Mahasiswa tertanggal 11 November 2013 dan Lembar Ujian Akhir Semester (UAS) Mahasiswa tertanggal 6 Januari 2014 (Lembar Ujian atas nama Penggugat I, IV, dan V dengan memberikan Nilai “E”, Nilai tersebut diberikan karena Penggugat I, IV, dan V tidak mampu menjawab dengan benar, sedangkan untuk Penggugat III atas nama Abdul Manan diberikan Nilai “A” karena mampu menjawab dengan benar) ..... (**Bukti T-22**) ;

23. Fotocopy : Surat Keterangan melanjutkan studi diperguruan tinggi lain atas nama : M. Ariftha Elfiansyah Sembiring, Bayu Subronto, Satria Adi Guna dan Abdul Manan, Riky ..... (**Bukti T-23**) ;

24. Fotocopy : Salinan Nilai atas nama : M. Ariftha Elfiansyah Sembiring, Bayu Subronto, Satria Adi Guna, Abdul Manan dan Riky ..... (**Bukti T-24**) ;



25. Fotocopy : Surat Kabar di Harian Metro 24 jam, terbit hari senin tanggal 25 Agustus 2014 ..... (**Bukti T-25**) ;

26. Fotocopy : Surat Keputusan Rektor Upab No. 309/02/R/2013 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Universitas Pembangunan Panca Budi ... (**Bukti T-26**) ;

27. Fotocopy : Surat Keputusan Rektor Unpab No. 009/02/R/2014 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Universitas Pembangunan Panca Budi ..... (**Bukti T-27**) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : **ALAMSYAH, DONGAN NAULI SIAGIAN** dan **HARIS DERMAWAN** memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. ALAMSYAH** : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi menghadiri undangan tertanggal 05 April 2013, tentang permasalahan demo yang dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi adalah orang tua dari Mahasiswa yang bernama Muhammad Robiansyah yang juga ikut sebagai anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) dan sampai saat ini masih kuliah di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi ada mendengar salah satu orang tua dari Para Penggugat menanyakan kepada Dosen, Dekan dan Pembantu Rektor apa kesalahan dari misi Organisasi SHM UNPAB dimana Para Dosen, Dekan dan Pembantu Rektor menjawab bahwa kegiatan mereka positif semua ;

-----

**2. DONGAN NAULI SIAGIAN :** memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi adalah pendiri Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) didirikan Tahun 2010 ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi adalah Ketua Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH)

Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dari tahun 2010 sampai awal 2012 ; -

- Bahwa Saksi menerangkan, Pada tahun 2010 Sk berdirinya Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) ditandatangani oleh Rektorat III dan Presiden Mahasiswa ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, aturan main berdirinya organisasi di Panca Budi tidak ada

- Bahwa Saksi menerangkan, dasar hukum berdirinya Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) adalah Kepmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 155 tahun 1998 ; -

- Bahwa Saksi menerangkan, anggota Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH)

ada sekitar 20 orang dari IV Angkatan ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, terkait kegiatan Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH)

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) ada mendapat ijin dari

Rektor atau Dekan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) ada mempunyai AD/ART ;  
-----

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak pernah dipanggil terkait Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) oleh Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) ;  
-----

**3. HARIS DERMAWAN :** memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) dari tahun 2012 sampai dengan 2013 ;  
-----

- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengeluarkan Surat pengangkatan saksi sebagai Ketua DPM adalah Pembantu Rektor III ;  
-----

- Bahwa Saksi menerangkan, di Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB) saksi sebagai Ketua Advokasi dari tahun 2012 sampai dengan 2013 ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada kendala yang saksi alami sebagai anggota

Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi  
Medan (UNPAB) pada saat saksi kuliah ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, keberatan anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH)

adalah tentang denda keterlambatan pembayaran uang kuliah dikenai denda 1%  
perhari

- Bahwa Saksi menerangkan, Sebagai Ketua DPM, saksi pernah membicarakan

permasalahan Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) dengan pihak Kampus, tapi  
tidak ada tanggapan ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak ada mendapat diskriminasi saat saksi kuliah di

Universitas Pembangunan Panca Budi ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang  
saksi yang bernama : **DINA ANDIZA, SH, M.Hum** dan **HENDRA MANATAR**

**HALOHO** memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **DINA ANDIZA, SH, M.Hum** : memberikan keterangan dengan bersumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi permasalahan para Penggugat mengenai keabsahan legalitas Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) mereka ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah dosen di Universitas Pembangunan Panca

Budi (UNPAB) sejak tahun 2006 ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, Salah satunya pelanggaran berat yang dilakukan

Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) melakukan demo di Kantor Kopertis Wilayah

I Medan;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, jumlah anggota dan pengurus Solidaritas Mahasiswa

Hukum (SMH) berjumlah lebih kurang 20 orang ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, jumlah yang ikut berdemo di depan Kopertis wilayah I

hanya 5 orang yaitu Para Penggugat (Satria Adiguna, Riky, Bayu Subronto, Abdul

Manan dan M Arifta Sembiring) terekam di dalam Video ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, Para Penggugat berdemo di depan Kopertis tanggal 18

Nopember 2013 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menerima laporan dari Tim Komisi Disiplin tentang kegiatan para penggugat ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, aksi yang dilakukan oleh Para Penggugat digerbang Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi adalah berorasi dan membakar ban serta melibatkan orang lain yang bukan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi ;

-----

- 2. HENDRA MANATAR HALOHO** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, adalah mantan Mahasiswa Panca Budi dan juga Anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi pernah melakukan aksi demo dan tidak pernah mendapat teguran atau sanksi dari Kampus ;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan, permasalahannya Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) itu adalah di Surat Keputusan Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) tidak ditandatangani oleh Rektor ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **02 Oktober 2014** dan **Tergugat** melalui Kuasanya telah menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **02 Oktober 2014** ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

## -----Tentang Pertimbangan Hukum -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa penetapan tertulis yang digugat dalam perkara a-quo adalah **Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul

Manan, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut “Objek Sengketa” ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tertanggal 30 April 2014 tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 04 Juni 2014 mengenai kewenangan pengadilan dan Jawaban atas pokok perkara tertanggal 16 Juli 2014 ; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor :29/G/2014/PTUN-MDN tertanggal 2 Juli 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Juli 2014 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan dan menyatakan Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 29/G/2014/PTUN-MDN tertanggal 2 Juli 2014 untuk memutus eksepsi Tergugat, putusan sela mana menurut hemat Majelis Hakim adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan akhir perkara a-quo, maka dengan demikian cukup alasan menurut hukum untuk menguatkan Putusan Sela Nomor : 29/G/2014/PTUN-MDN yang amarnya menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 47 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar Pasal 16 ayat (1) Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 278/02/R/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa, Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi BAB VI Poin II Perihal Tata Tertib Untuk Mahasiswa Huruf G Tentang Pemberhentian Mahasiswa, Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan oleh terperiiksa secara yuridis formal tidak menjadikan objek sengketa menjadi batal demi hukum karena secara materiil isi dari pemeriksaan komisi disiplin sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 karena Tergugat akan menerima Para Penggugat untuk belajar sebagai mahasiswa dengan catatan Para Penggugat melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi, dan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik karena bila Tergugat melanggarnya tentu sudah mendapat sanksi dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Peratun)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dalil para pihak serta objek sengketa dalam perkara a-quo, maka dapat disimpulkan apa sebenarnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a-quo, yaitu apakah benar objek sengketa melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah objek sengketa melanggar peraturan perundang – undangan dan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian *ex tunc* yaitu pengujian yang dilakukan berdasarkan fakta – fakta , keadaan hukum, serta ketentuan hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa dan ketentuan Pasal 107 UU Peratun yang menyebutkan bahwa “ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang – kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim” ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas pengujian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

1. bahwa apabila diperhatikan bagian konsideran “ Menimbang huruf b” dan konsideran “Mengingat huruf a dan d” pada objek sengketa diperoleh fakta bahwa yang dijadikan dasar hukum dalam menerbitkan objek sengketa adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi No. 278/02/R/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa (vide bukti P-1 konform bukti T-19) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi No. 278/02/R/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa untuk selanjutnya disebut Keputusan Rektor No. 278 diterbitkan berdasarkan amanat ketentuan Pasal 61 Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang menyebutkan bahwa “ Sanksi administrasi dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan atau pelanggaran ketentuan akademik diatur dengan peraturan Rektor” (vide bukti T-1). SK Rektor mana menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan sebuah peraturan kebijakan karena bersumber pada Statuta Universitas yang merupakan pedoman dasar bagi setiap universitas sebagai salah satu wujud otonomi perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya sendiri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 ; -----
3. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Keputusan Rektor No. 278/02/R/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa merupakan peraturan kebijakan, maka Majelis Hakim akan menggunakan alat uji (*toetsing gronden*) berupa asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 jo. Pasal 53 ayat 2 huruf b UU Peratun ; -----
4. bahwa untuk menentukan aapb mana yang relevan sebagai alat uji dalam penerbitan objek sengketa harus didasarkan pada fakta – fakta, kebijakan dan pedoman yang dijadikan dasar terbitnya objek sengketa yang diajukan dipersidangan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa rekomendasi dari Komisi Disiplin Fakultas Hukum tertanggal 15 Januari 2014 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (vide bukti T-17 konform keterangan Saksi Dina Andiza, SH.,MHum) dan surat dari Dekan Fakultas Hukum UNPAB No. 0804/20/FH/2013-2014 tertanggal 18 Januari 2014 perihal pemberhentian secara hormat mahasiswa atas nama Para Penggugat (vide bukti T-18) diperoleh fakta bahwa Para Penggugat dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dari statusnya sebagai mahasiswa UNPAB karena melakukan demonstrasi di Kantor Kopertis Wilayah I Sumut dan melakukan pelanggaran Pasal 7 huruf a, e dan o Keputusan Rektor No.278 yang menurut pendapat Komisi Disiplin Fakultas Hukum UNPAB termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat ; -----
6. bahwa mengenai sanksi disiplin diatur dalam Keputusan Rektor No.278 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa dalam BAB IV yang terdiri dari 7 ( tujuh ) bagian, diantaranya Bagian Pertama mengatur mengenai Pelanggaran Disiplin yang terdiri dari Pasal 9 s/d Pasal 10, Bagian Kedua mengatur mengenai Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin terdiri dari satu Pasal yaitu Pasal 11, dan mengenai Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin diatur dalam Bagian Keempat yang terdiri dari Pasal 13 s/d Pasal 17 ; -----
7. bahwa dalam Bagian Pertama Bab IV Keputusan Rektor No.278 tentang Pelanggaran Disiplin yang terdiri dari Pasal 9 dan Pasal 10 tidak diatur mengenai kategori pelanggaran disiplin, yaitu kapan suatu pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat sedangkan pada Bagian Kedua tentang Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin dalam Pasal 11 ayat (1) hanya mengatur mengenai tingkat sanksi disiplin yang terdiri dari sanksi disiplin ringan, sedang, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat. Pasal 11 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud sanksi disiplin berat adalah berupa pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat (vide bukti P-8 konform bukti T-9) ; -----

8. bahwa berdasarkan apa yang menjadi alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai mahasiswa Universitas Panca Budi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan angka 5 yaitu karena Para Penggugat melakukan pelanggaran berat, apabila dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Rektor No.278 tentang Pelanggaran Disiplin Mahasiswa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan angka 7 yang mana dalam peraturan disiplin tersebut tidak mengatur mengenai kategori pelanggaran disiplin, Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat berdasarkan alasan yang tidak secara tegas dan jelas diatur dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum formal yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan atau ketentuan yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi mereka yang terkena oleh peraturan tersebut sehingga dapat dihindarkan adanya tindakan sewenang – wenang yang diakibatkan oleh tidak jelasnya peraturan tersebut ; -----

9. bahwa dalam Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Kalender Akademik TA.2013.2014 BAB VI tentang Tata Tertib Untuk Mahasiswa pada Huruf G tentang Pemberhentian Mahasiswa diatur mengenai pemberhentian mahasiswa yang terdiri dari pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Pemberhentian Sementara adalah pemberhentian kepada mahasiswa untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hak – haknya sebagai mahasiswa, apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan perbuatan tidak bersedia membayar ganti rugi atau melakukan tindakan yang menurut kitab undang – undang hukum pidana adalah tindakan kriminal terhadap sesama mahasiswa, dosen, staf akademik universitas/fakultas dan unit – unit lainnya ataupun sarana dan prasarana UNPAB yang mana perbuatan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud Pemberhentian Tetap adalah pemberhentian secara tetap kepada mahasiswa untuk memperoleh hak – haknya sebagai mahasiswa, apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan tindakan yang menurut kitab undang – undang hukum pidana adalah tindakan kriminal terhadap sesama mahasiswa, dosen, staf akademik universitas/fakultas dan unit – unit lainnya ataupun sarana dan prasarana UNPAB yang mana perbuatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide bukti P-7) ;

-----

10. bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan angka 5 apabila dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan angka 9, Majelis hakim berpendapat bahwa pemberhentian Para Penggugat tidak sesuai dengan Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Kalender Akademik TA.2013.2014 BAB VI tentang Tata Tertib Untuk Mahasiswa Huruf G tentang Pemberhentian Mahasiswa yang pada pokoknya menegaskan bahwa mahasiswa dapat diberhentikan secara tetap apabila melakukan perbuatan kriminal dan atas perbuatan tersebut telah dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dengan alasan selain sebagaimana telah ditentukan dalam Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalender Akademik TA.2013.2014 BAB VI tentang Tata Tertib Untuk Mahasiswa Huruf G tentang Pemberhentian Mahasiswa adalah telah melanggar asas kepercayaan, yaitu asas yang menghendaki agar instansi yang berwenang dengan seluruh jajarannya akan melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ia tetapkan sendiri dalam peraturan kebijakan tersebut. Dengan kata lain manakala sebuah peraturan kebijakan telah diterbitkan maka ia telah menimbulkan kepercayaan bahwa peraturan kebijakan tersebut akan dipatuhi dan ditaati termasuk oleh instansi yang bersangkutan maupun jajarannya ; -----

11. bahwa Keputusan Rektor No.278 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa pada Bagian Keempat tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b ditentukan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi disiplin pejabat yang berwenang wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari komisi disiplin pemeriksaan mana menurut ketentuan tersebut dilakukan secara tertulis apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 11 ayat (1) yaitu berupa sanksi disiplin ringan, sedang atau berat. Selanjutnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) pada pokoknya menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa kecuali mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir (vide bukti P-8 konform bukti T-9) ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa berdasarkan bukti T-16 diperoleh fakta bahwa Komisi Disiplin FH pada tanggal 7 Desember 2013 mengirimkan surat kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum yang pada pokoknya dalam surat tersebut dimohonkan agar Ketua Prodi Ilmu Hukum melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan demo Para Penggugat di Kopertis Wilayah I Sumut yang telah melanggar peraturan disiplin UNPAB Bab III pasal 7 poin a dan e. Sedangkan berdasarkan bukti T-17 pada tanggal 15 Januari 2014 diperoleh fakta bahwa Komisi Disiplin FH mengirimkan rekomendasi kepada Dekan FH yang mana dalam rekomendasi tersebut disebutkan bahwa Komisi Disiplin telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Penggugat ; -----

13. bahwa merujuk pada bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan angka 12 yaitu sejak dikirimkannya surat tertanggal 7 Desember 2013 oleh Komisi Disiplin kepada Ketua Prodi FH perihal pemanggilan mahasiswa sampai dengan dikirimnya rekomendasi komisi disiplin kepada Dekan FH tertanggal 15 Januari 2014 apabila dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan angka 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara tertulis oleh komisi disiplin terhadap Para Penggugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf b jo. Pasal 16 ayat 2, maka tindakan Tergugat yang demikian adanya tersebut telah melanggar Keputusan Rektor No.278 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Bagian Keempat tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin ;

-----

Halaman 55 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan angka 13 oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Keputusan Rektor No.278 yang merupakan peraturan kebijakan yang dibuat sendiri oleh Tergugat, maka dengan merujuk pada pengertian asas kepercayaan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan angka 10 terhadap pelanggaran yang demikian dapat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan akan menerima Para Penggugat untuk belajar sebagai mahasiswa dengan catatan Para Penggugat melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan hak – hak sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas harus diperhatikan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 tersebut, dihubungkan dengan apa yang menjadi sebab terbitnya objek sengketa yaitu mengenai aktifitas Para Penggugat sebagai pengurus maupun anggota organisasi Solidaritas Mahasiswa UNPAB khususnya dalam demonstrasi di Kopertis Wilayah I Sumut oleh karena objek sengketa diterbitkan terkait dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Para Penggugat sebagai mahasiswa perguruan tinggi, maka perlu diperhatikan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu Undang – Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (6) UU No. 12 Tahun 2012 yang pada pokoknya menegaskan bahwa mahasiswa sebagai anggota Sivas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (6) tersebut oleh karena mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi, maka menurut hemat Majelis Hakim demikian juga halnya dengan Para Penggugat sebagai anggota sivitas akademika di Universitas Panca Budi harus menjaga etika dan menaati norma yang berlaku di Universitas Panca Budi sebagaimana tertuang dalam statuta universitas dan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh universitas khususnya terkait dengan organisasi kemahasiswaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Para Penggugat melanggar peraturan disiplin mahasiswa yang ditetapkan oleh universitas, namun demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga harus mematuhi kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan sendiri olehnya yaitu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (vide supra) Tergugat terbukti telah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 57 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU Peratun khususnya asas kepastian hukum formal dan asas kepercayaan, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat sebagai Mahasiswa di fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim No.29/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan atas objek sengketa dan oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menguatkan penetapan penundaan tersebut dalam putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan pokok Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menurut Pengadilan tidak relevan, tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam Putusan perkara ini ; ---

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

### I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Ariftha Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan ; -----

Halaman 59 Put.29/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Penetapan Majelis Hakim No.29/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penundaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan -----**

## II. DALAM EKSEPSI

- **Menolak Eksepsi Tergugat ; -----**
- **Menguatkan Putusan Sela No.29/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 2 Juli 2014 ; --**

## III. DALAM POKOK PERKARA

- **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifta Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan ; -----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor : 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto 2. M. Arifata Sembiring 3. Satria Adiguna 4. Riky 5. Abdul Manan ; -----
- Merehabilitasi dengan mendudukan kembali Para Penggugat sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 9 Oktober 2014** oleh kami **SUGIYANTO,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO AGUS SUGIANTO,SH.** dan **LUSINDA PANJAITAN,SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 OKTOBER 2014** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **BAMBANG SURIYANTO,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**JOKO AGUS SUGIANTO, SH.**

**SUGIYANTO, SH.**

**LUSINDA PANJAITAN, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**BAMBANG SURIYANTO, SH.**

**Biaya – biaya perkara:**

Biaya A.T.K. Perkara .....	RP. 150.000,-
Biaya Hak – Hak Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
Biaya Surat Panggilan .....	Rp. 120.000,-
Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Pencatatan .....	Rp. 3.000,-
Jumlah .....	Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)